



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Azis Syah Siregar;
2. Tempat lahir : Sawit Seberang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /8 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pondok XIII Kebun Desa Mekar Sawit  
Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi P Sagala, SH., dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor “ Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (POSBKUMADIN TANJUNG BALAI)”, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Abdul Azis Syah Putra Siregar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 November 2022 Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis Syah Siregar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Azis Syah Siregar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penajara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) plastik klip bening kosong dan 2 (dua) plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam tanpa plat nomor polisi, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Abdul Azis Syah Siregar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Komplek kuburan Batak Jalan Pantai Ewel-Ewel Dusun V Vak 18 Kebun Desa Mekar Sawit Kec.Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib pihak Sat Narkotika Polres Langkat mendapat informasi bahwa di sekitar Komplek Kuburan Batak Jalan Pantai Ewel – Ewel Dusun V Vak 18 Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang sering dijadikan sebagai tempat tranSaksi jual beli narkotika, dan atas informasi tersebut Saksi Aiptu Pembina Ginting bersama Saksi Brigadir Witono, SH dan Saksi Muammar M. Siregar menuju TKP untuk melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut, setelah sampai tempat tersebut para Saksi melihat seorang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor dan laki - laki tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, kemudian para Saksi yang menggunakan sepeda motor datang dari hadapannya atau dari arah yang berlawanan dengan laki–laki tersebut lalu para Saksimenghentikan sepeda motor yang para Saksi kendarai didekat sepeda motor yang dikendarai laki – laki tersebut kemudian sepeda motor yang dikendarai laki – laki tersebut berhenti dan laki – laki tersebut langsung melarikan diri kemudian para Saksi langsung berlari mengejar laki – laki tersebut dan berhasil mengamankannya laki – laki yang mengaku bernama ABDUL AZIS SYAH SIREGAR (Terdakwa) tersebut kemudian para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana para Saksi menemukan 1 (Satu) plastik klip bening berisi 2 (dua) plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari kantong sebelah kanan depan celana yang digunakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari kantong sebelah kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa, kemudian para Saksi mengintrogasi Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari Agus Setiawan (berkas terpisah) dan uang sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke Sat Res Narkoba Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu denganberatbersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1350/IL.10028/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Anggi Randy Syahputra, ST, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian(Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4964/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu denganberat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka Abdul Azis Syah Siregaradalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1)Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU:**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Abdul Azis Syah Siregar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2022 bertempat di Komplek kuburan Batak Jalan Pantai Ewel-Ewel Dusun V Vak 18 Kebun Desa Mekar Sawit Kec.Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib pihak Sat Narkotika Polres Langkat mendapat informasi bahwa di sekitar Komplek Kuburan Batak Jalan Pantai Ewel – Ewel Dusun V Vak 18 Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika, dan atas informasi tersebut Saksi Aiptu Pembina Ginting bersama Saksi Brigadir Witono, SH dan Saksi Muammar M. Siregar menuju TKP untuk melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut, setelah sampai tempat tersebut para Saksi melihat seorang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor dan laki - laki tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, kemudian para Saksi yang menggunakan sepeda motor datang dari hadapannya atau dari arah yang berlawanan dengan laki-laki tersebut lalu para menghentikan sepeda motor yang para Saksi kendarai didekat sepeda motor yang dikendarai laki – laki tersebut kemudian sepeda motor yang dikendarai laki – laki tersebut berhenti dan laki – laki tersebut langsung melarikan diri kemudian para Saksi langsung berlari mengejar laki – laki tersebut dan berhasil mengamatkannya laki – laki yang mengaku bernama ABDUL AZIS SYAH SIREGAR (Terdakwa) tersebut kemudian para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana para Saksi menemukan 1 (Satu) plastik klip bening berisi 2 (dua) plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari kantong sebelah kanan depan celana yang digunakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari kantong sebelah kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa, kemudian para Saksi mengintrogasi Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Agus Setiawan (berkas terpisah) dan uang sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu, selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa dan barang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb



bukti tersebut diatas ke Sat Res Narkoba Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1350/IL.10028/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Anggi Randy Syahputra, ST, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4964/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka Abdul Azis Syah Siregar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :



1. Saksi PEMBINA GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di komplek kuburan batak Jalan Pantai Ewel – Ewel Dusun V Vak 18 Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di sekitar komplek kuburan batak Jalan Pantai Ewel – Ewel Dusun V Vak 18 Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi beserta tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut, setibanya di lokasi Saksi dan tim mencoba mengamankan Terdakwa yang mencoba melarikan diri namun Saksi dan tim berhasil menemukan Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi 2 (dua) plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan depan celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Agus Setiawan menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu yang dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WITONO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di komplek kuburan batak Jalan Pantai Ewel – Ewel Dusun V Vak 18 Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di sekitar komplek kuburan batak Jalan Pantai Ewel – Ewel Dusun V Vak 18 Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi beserta tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut, setibanya di lokasi Saksi dan tim mencoba mengamankan Terdakwa yang mencoba melarikan diri namun Saksi dan tim berhasil menemukan Terdakwa dan berhasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi 2 (dua) plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan depan celana yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Agus Setiawan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sabu yang dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00

Wib di komplek kuburan batak Jalan Pantai Ewel – Ewel Dusun V Vak 18 Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Agus sedang menunggu pembeli yang akan membeli narkotika jenis shabu, tidak berapa lama kemudian datang orang secara bergantian menemui AGUS untuk membeli narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian ada orang yang menghubungi AGUS dengan menggunakan handphone dan setelah menutup percakapan lewat Handphone AGUS menyerahkan 1 (satu) plastic klip bening berisi

narkotika jenis shabu paket Rp.100.000,- dan 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu paket Rp.70.000,- kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengantarkannya kepada orang yang sudah

menunggu di Simpang Ewel – ewel Dusun V Vak 18 Kebun Sawit kemudian Terdakwa mengambil kedua jenis paket tersebut dan pergi mengantarkannya dan ternyata ada 2 (dua) orang laki – laki yang

Terdakwa kenal tapi Terdakwa tidak mengetahui namanya, dan kedua laki – laki tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing – masing menerima paket shabu yang sudah Terdakwa ambil dari AGUS lalu

Terdakwa menerima uang dari kedua laki – laki tersebut sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekitar sore hari nya Terdakwa bertemu lagi dengan AGUS kemudian AGUS menyerahkan 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu paket Rp. 100.000,- dan 1 (satu) plastic klip bening berisi

narkotika jenis shabu paket Rp.50.000,- kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang akan mengambil narkotika jenis shabu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut namun orangnya belum datang dan kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa namun Terdakwa distop oleh petugas polisi sehingga Terdakwa mencoba melarikan diri tapi aksi Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas polisi dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut dari saudara AGUS, dan AGUS memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama AHUN;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari hasil menjual narkotika jenis shabu tersebut sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh) per hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 61 (Satu) plastik klip bening kosong dan 2 (dua) plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam tanpa plat nomor polisi, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penaksiran penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1350/IL.10028/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Anggi Randy Syahputra, ST, selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4964/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka Abdul Azis Syah Siregar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di komplek kuburan batak Jalan Pantai Ewel – Ewel Dusun V Vak 18 Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di sekitar komplek kuburan batak Jalan Pantai Ewel – Ewel Dusun V Vak 18 Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan ketempat tersebut, setibanya di lokasi pihak kepolisian mencoba mengamankan Terdakwa yang mencoba melarikan diri namun pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi 2 (dua) plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan depan celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Agus Setiawan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sabu yang dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari hasil menjualkan narkotika jenis shabu tersebut sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh) per hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1350/IL.10028/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Anggi Randy Syahputra, ST, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4964/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka Abdul Azis Syah Siregar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **Abdul Azis Syah Siregar** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuat materiil, yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materiil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1350/IL.10028/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Anggi Randy Syahputra, ST, selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Randy Syahputra, ST, selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian(Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4964/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram mengandung Narkotika milik tersangka Abdul Azis Syah Siregaradalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di kompleks kuburan batak Jalan Pantai Ewel – Ewel Dusun V Vak 18 Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang meyakini bahwa di sekitar kompleks kuburan batak Jalan Pantai Ewel – Ewel Dusun V Vak 18 Kebun Desa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan ditempat tersebut, setibanya di lokasi pihak kepolisian mencoba mengamankan Terdakwa yang mencoba melarikan diri namun pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi 2 (dua) plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan depan celana yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Agus Setiawan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sabu yang dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa terima dari hasil menjualkan narkoba jenis shabu tersebut sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh) per hari;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkoba Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkoba, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima"*

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I*”, haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasan, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata “atau” di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen “tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika Golongan I dari Agus untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain yang dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);, demikian pula halnya secara subjektif yang dipandang dari sudut niat dan dari fakta hukum dipersidangan, Narkotika Golongan I dimaksud dijual oleh Terdakwa dengan harapan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis telah memenuhi semua unsur adanya niat untuk menjual narkotika golongan I;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb*



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Sth*



Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (Satu) plastik klip bening kosong dan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, terhadap Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam tanpa plat nomor polisi, adalah uang terkait transaksi Narkotika yang merupakan alat pembayaran yang sah yang mempunyai nilai ekonomis, dan terhadap kendaraan bermotor tersebut, tidak ditemukan bukti surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang sah, maka adalah adil dan patut apabila barang bukti dimaksud dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis Syah Siregar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I (satu)**” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) plastik klip bening kosong dan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressy Amalita Siregar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Fadli., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyansyah, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressy Amalita Siregar, S.H.